



PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN
KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- b. bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan orang perorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk didalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya;
- c. bahwa di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak;
- d. bahwa untuk meningkatkan peran keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, diperlukan panduan pencegahan kekerasan

terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN.

Pasal 1

Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan meliputi program yang perlu dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pasal 2

Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak dan kesetaraan gender;
- b. peningkatan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;
- c. pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga; dan
- d. penguatan pendidikan anti kekerasan sejak dini di tingkat keluarga.

Pasal 3

Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak ada dan kesetaraan gender;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;
- c. penintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat;
- d. penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak; dan

- e. mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Pasal 4

Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesetaraan gender; dan
- b. pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak yang berperspektif gender.

Pasal 5

Mengenai kegiatan dan pelaksana dari pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga masyarakat, lembaga swasta, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pasal 7

Keluarga dalam melaksanakan program Panduan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pola pengasuhan dalam keluarga yang bebas dari kekerasan.

Pasal 8

Masyarakat dalam melaksanakan program Panduan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan melalui penguatan peran komunitas peduli anak.

Pasal 9

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan program Panduan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui mata pelajaran yang relevan dan ekstrakurikuler

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, Deputi Bidang Perlindungan Anak melaksanakan:
 - a. rapat koordinasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah tentang Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan melakukan:

- a. fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan;
- b. kerjasama dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pencatatan dan pelaporan tentang pelaksanaan upaya pencegahan